



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR 17 TAHUN 1999

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI TATA KERJA INSPEKTORAT
WILAYAH KABUPATEN MANDAILING NATAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa ditetapkannya undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Mandailing Natal, maka dipandang perlu membentuk sekaligus mengatur pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Mandailing Natal guna melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dalam memanfaatkan potensi wilayahnya untuk menyelenggarakan otonomi daerah serta mengurus rumah tangganya sendiri;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/160/SJ tanggal 15 Januari 1999 perihal Persetujuan Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah, pemerintah daerah perlu menetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Mandailing Natal dengan satuan peraturan daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara tahun 1999 Nomor 60 tambahan Lembaga Negara nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal;

- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggara Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 8. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Peraturan Daerah Perubahan;
 9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991;
 10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman pelaksanaan pengawasan;
 11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengawasan Umum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 1981 tentang Pengawasan umum dilingkungan Departemen Dalam Negeri;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1986 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT WILAYAH DAERAH KABUPATEN MANDAILING
NATAL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Mandailing Natal;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal;
- e. Inspektorat Wilayah adalah Kantor Inspektorat Kabupaten Mandailing Natal;
- f. Inspektorat Wilayah adalah Inspektur Wilayah Kabupaten Mandailing Natal;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Wilayah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- 1) Inspektorat Wilayah adalah aparat pengawasan fungsional yang praktis operasional berada dibawah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Tehnis;
- 2) Inspektorat Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari disebut Inspektur Wilayah;

Pasal 4

Inspektorat Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan umum, penyelenggara pemerintahan daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan pemerintah daerah, kota administratif, pemerintah Wilayah Kecamatan dan pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Inspektorat Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah umum, pemerintahan Desa / Kelurahan yang meliputi bidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian, kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan Daerah Kekayaan Negara, Daerah dan lain-lain yang ditugaskan oleh Kepala Daerah;
- b. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan setiap unsur dan atau instansi dilingkungan Pemerintah Daerah atas petunjuk Kepala Daerah;
- c. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalagunaan dibidang pemerintahan, pembinaan sosial politik, perekonomian kesejahteraan sosial, pembinaan aparatur, pendapatan daerah, kekayaan Negara dan daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan teknis administratif dan fungsional;

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Inspektorat Wilayah terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Pemeriksa Pemerintahan;
 - c. Pemeriksa Sosial Politik;
 - d. Pemeriksa Perekonomian;
 - e. Pemeriksa Kesejahteraan Sosial;
 - f. Pemeriksa Aparatur;
 - g. Pemeriksa Pendapatan;
 - h. Pemeriksa Kekayaan;
- (2) Bagan Organisasi Inspektorat Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pelayanan teknis dan fungsional dilingkungan Inspektorat Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektorat Wilayah;
- (2) Sub Bagian tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang sehari-hari disebut Sekretaris Inspektorat Wilayah;

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan, koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administrative dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Inspektorat Wilayah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 8, sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan dan pengendalian program kerja pengawasan;
- b. Menghimpun, mengolah dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan pengawasan aparat pengawasan fungsional di Daerah;
- c. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional penata usahaan, proses penanganan pengaduan;
- d. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat, dan rumah tangga;

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Urusan Administrasi;

Pasal 11

- (1) Urusan perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana program kerja pengawasan, menghimpun peraturan perundang-undangan dokumentasi dan pengelolaan data pengawasan;
- (2) Urusan evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan menghimpun mengolah, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
- (3) Urusan administrasi mempunyai tugas melakukan urusan penata usahaan surat-menyurat, kepegawaian dan keuangan;

Pasal 12

Pemeriksaan pemerintah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan umum, pemerintahan daerah, pemerintahan desa / kelurahan dan pembangunan masyarakat desa serta kasus-kasus pertahanan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 12, pemeriksaan pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pembangunan desa pertahanan yang menjadi tugas dan bertanggung jawab Kepala Daerah;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 14

Pemeriksa pemerintahan dibantu oleh :

- a. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum;
- b. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah;
- c. Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Desa / Kelurahan;

Pasal 15

- (1) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Umum mempunyai tugas pembantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara Pemerintahan Umum dan kasus-kasus pertahanan yang menjadi tugas dan bertanggung jawab Kepala Daerah;
- (2) Pemeriksa Pembantu Pemerintahan Daerah mempunyai tugas pembantu pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara pemerintahan daerah;
- (3) Pemeriksa pembantu pemerintahan desa / kelurahan mempunyai tugas pembantu pemeriksa pemerintahan dalam melakukan pemeriksaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan dan pembangunan masyarakat desa;

Pasal 16

Pemeriksaan keuangan, perlengkapan dan peralatan mempunyai tugas membantu kepala Inspektorat Wilayah dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan dibidang keuangan, perlengkapan dan peralatan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, pemeriksa keuangan, perlengkapan dan peralatan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Kepala Daerah;
- b. Menyiapkan rencana serta program pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan urusan keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- d. Menguji dan menilai laporan hasil pekerjaan pemeriksaan pembantu;
- e. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan;

Pasal 18

(1) Pemeriksa Keuangan, perlengkapan dan peralatan dibantu oleh :

- a. Pemeriksa pembantu keuangan;
- b. Pemeriksa pembantu perlengkapan dan peralatan;
- c. Pemeriksa pembantu perusahaan daerah;

(2) Pemeriksa pembantu mempunyai tugas :

- a. Membantu pemeriksa keuangan, perlengkapan dan peralatan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masing-masing;
- b. Membantu pemeriksa keuangan, perlengkapan dan peralatan dalam menyiapkan konsep-konsep laporan;

- c. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemeriksa keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- d. Memberikan saran-saran kepada keuangan, perlengkapan dan peralatan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan tugasnya;

Pasal 19

Pemeriksa pembangunan mempunyai tugas pembantu kepala inspektorat wilayah melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan dibidang pembangunan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 19 pemeriksaan pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Sumatera Utara serta Kepala Daerah;
- b. Menyiapkan rencana serta program pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan urusan keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- d. Menguji dan menilai laporan hasil pekerjaan pemeriksaan pembantu;
- e. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta hasil pengusutan;

Pasal 21

(1) Pemeriksa pembangunan dibantu oleh :

- a. Pemeriksa pembantu Pembangunan Daerah;
- b. Pemeriksa pembantu proyek-proyek program bantuan Pembangunan Daerah dan proyek-proyek program bantuan pembangunan lainnya;
- c. Pemeriksa pembantu pembangunan Desa;

(2) Pemeriksa pembantu mempunyai tugas :

- a. Pembantu pemeriksa pembangunan dalam melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan mengenai bidangnya masing-masing;
- b. Membantu pemeriksa pembangunan dalam menyiapkan konsep-konsep laporan;
- c. Melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh pemeriksaan pembangunan;
- d. Memberikan saran-saran kepada pemeriksa pembangunan tentang langkah-langkah yang harus diambil dalam melakukan tugasnya;

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Pemeriksa Sosial Politik mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang sosial politik;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Pemeriksa Sosial Politik mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan dibidang sosial politik;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 24

Pemeriksa Sosial Politik dibantu oleh :

- a. Pemeriksa pembantu pembinaan ketenteraman Ketertiban;
- b. Pemeriksa pembantu pembinaan masyarakat dan kesatuan bangsa;

Pasal 25

- (1) Pemeriksa pembantu pembinaan ketenteraman ketertiban mempunyai tugas membantu pemeriksa Sosial Politik dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan pengamanar dan pertahanan sipil;
- (2) Pemeriksaan pembantu pembinaan masyarakat dan kesatuan bangsa mempunyai tugas membantu Pemeriksa Sosial Politik dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan umum, masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa;

Pasal 26

Pemeriksa perekonomian mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap perencanaan, penyelenggaraan dan peningkatan sektor-sektor ekonomi yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 18 pemeriksa Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 28

Pemeriksa Perekonomian dibantu oleh :

- a. Pemeriksa Pembantu Sektor Pertanian;
- b. Pemeriksa Pembantu Sektor Industri dan Pertambangan;
- c. Pemeriksa Pembantu Sektor Perhubungan dan Pariwisata;

Pasal 29

- (1) Pemeriksa pembantu sektor pertanian mempunyai tugas membantu pemeriksa perekonomian dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sector pertanian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- (2) Pemeriksa pembantu sector industri dan pertambangan mempunyai tugas membantu pemeriksa perekonomian dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sector perhubungan dan pariwisata yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;

Pasal 30

Pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan peningkatan kesejahteraan rakyat yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 22 pemeriksa Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 32

Pemeriksaan Kesejahteraan Sosial dibantu oleh :

- a. Pemeriksa Pembantu Sektor Pendidikan, Kebudayaan dan Agama;
- b. Pemeriksa pembantu Sektor Kesehatan dan Kependudukan;
- c. Pemeriksa Pembantu Sektor Kesejahteraan Masyarakat;

Pasal 33

- (1) Pemeriksa pembantu sektor pendidikan, kebudayaan dan agama mempunyai tugas membantu dalam melakukan pemeriksa kesejahteraan sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan dan agama yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- (2) Pemeriksa pembantu sektor kesehatan dan kependudukan mempunyai tugas membantu dan melakukan pemeriksa kesejahteraan sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor kesehatan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- (3) Pemeriksa pembantu sektor kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas membantu dalam melakukan pemeriksa kesejahteraan sosial dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan sektor kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;

Pasal 34

Pemeriksa Aparatur mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan penyalenggaraan aparatur, pengelolaan administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Pemeriksa Aparatur mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;

- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 36

Pemeriksa Aparatur dibantu oleh :

- a. Pemeriksa pembantu pembinaan Aparatur;
- b. Pemeriksa pembantu administrasi kepegawaian;

Pasal 37

- (1) Pemeriksa pembantu pembinaan aparatur mempunyai tugas membantu pemeriksa aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, serta pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai;
- (2) Pemeriksa pembantu administrasi kepegawaian mempunyai tugas membantu pemeriksa aparatur dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan administrasi umum kepegawaian pelaksanaan pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai;

Pasal 38

Pemeriksa pendapatan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pembinaan dan peningkatan pendapatan Daerah.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Pemeriksa Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;

- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 40

Pemeriksa Pendapatan dibantu oleh :

- a. Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah;
- b. Pemeriksa Pembantu Distribusi dan Pendapatan lain-lain Daerah;

Pasal 41

- (1) Pemeriksa Pembantu Pajak Daerah mempunyai tugas membantu pemeriksa pendapatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pembinaan dan pengembangan pajak daerah;
- (2) Pemeriksa pembantu Distribusi dan Pendapatan lain-lain daerah mempunyai tugas membantu pemeriksa pendapatan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan dan pengembangan retribusi dan pendapatan lain-lain daerah;

Pasal 42

Pemeriksa kekayaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pembinaan kekayaan milik negara dan daerah.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Pemeriksa Pendapatan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana pemeriksaan;
- b. Memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pemeriksaan;
- c. Melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan di bidang perekonomian yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah termasuk

tugas-tugas pembantuan serta tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah selaku Kepala Wilayah;

- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan;

Pasal 44

Pemeriksaan kekayaan dibantu oleh :

- a. Pemeriksa pembantu pengadaan;
- b. Pemeriksa pembantu pemeliharaan dan penghapusan;

Pasal 45

- (1) Pemeriksa pembantu pengadaan mempunyai tugas membantu pemeriksa kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pengadaan dan inventarisasi Kekayaan Milik Negara / Daerah;
- (2) Pemeriksa pembantu pengadaan mempunyai tugas membantu pemeriksa kekayaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan, pemeriksaan dan penghapusan Kekayaan Milik Negara / Daerah;

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas inspektorat Wilayah, Sekretaris Inspektorat Wilayah, para pemeriksa pembantu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat Wilayah maupun dengan Instalasi lain diluar Inspektorat Wilayah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 47

Inspektorat Wilayah, Sekretaris Inspektorat wilayah para pemeriksa pembantu wajib mengikuti dan mematuhi norma / petunjuk pemeriksaan, penilaian, pengujian dan pengusutan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 48

Inspektorat Wilayah, Sekretaris Inspektorat Wilayah para pemeriksa, para Kepala Urusan dan para pemeriksa pembantu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing, serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 49

Inspektorat Wilayah, Sekretaris Wilayah para pemeriksa pembantu wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 50

- (1) Inspektur Wilayah menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada Kepala Daerah dan Kepala Inspektorat Wilayah Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Instansi terkait sesuai dengan bidangnya;
- (2) Inspektur Wilayah memberikan saran / pertimbangan / pendapat kepada Kepala Daerah tentang langkah-langkah yang perlu diambil sesuai dengan pemeriksaan, pengujian dan penilaian serta pengusutan yang telah dilakukan serta melakukan tugas-tugas lain atas perintah Kepala Daerah yang bersangkutan;

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 51

- (1) Inspektur Wilayah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Provinsi Sumatera Utara;
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 53


Hal-hal yang Belem diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 54

Peraturan daerah ini berlaku setelah Sejas tanggal ditetapkan.


Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Disahkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 10 Juli 1999
BUPATI MANDAILING NATAL.



AMRU DAULAY, SH


Diundangkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 21 Februari 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MANDAILING NATAL



Ir. MASRUDDIN DALIMUNTNE
PEMBINA
NIP. 400033238

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR SERI TAHUN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT WILAYAH
KABUPATEN MANDAILING NATAU



BUPATI MANDAILING NATAU

AMRU DAULAY, SH